

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dapat memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa dalam pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan tempat/wilayah kerja;
- c. bahwa pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan tersebut harus dibarengi dengan Peningkatan Kinerja dan Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk Pegawai Negeri dengan status diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Pegawai Negeri yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan.
6. Pegawai Negeri yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam rangka memimpin organisasi Negara.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai sebagai pelaksana fungsi suatu bidang tugas tertentu dalam suatu organisasinya yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
9. Jabatan Fungsional Teknis adalah jabatan fungsional yang tugasnya memberi layanan atau menunjang atau mendukung kepada unit lain atau kepada fungsi teknis dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan penilaian angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Fasilitatif adalah jabatan fungsional yang tugasnya memberi layanan atau menunjang atau mendukung kepada unit lain atau kepada fungsi teknis dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan penilaian angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Non Angka Kredit adalah jabatan fungsional yang tugasnya memberi layanan atau menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat kerja kepada fungsi teknis.
12. Jabatan tertentu adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang sifatnya spesifik.
13. Disiplin Jam Kerja PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban disiplin jam kerja yang apabila di langgar dikenakan pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan.
14. Pelanggaran Disiplin Jam Kerja adalah perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan disiplin jam kerja yang meliputi lambat masuk kerja atau pulang cepat sebelum jam kerja berakhir termasuk Kewajiban Apel sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan/atau tempat /wilayah bertugas dalam bentuk uang.
16. Pemotongan TTP adalah pemotongan atas TTP PNS yang melanggar disiplin jam kerja.
17. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
18. Pejabat penilai adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD yang berasal dari unsur Sekretariat yang menangani kepegawaian dan diberikan tanggungjawab untuk melakukan Penilaian Disiplin Jam Kerja di Lingkungan SKPD yang bersangkutan yang meliputi perhitungan dan Perekapan ketaatan Jam Kerja PNS, perhitungan besaran pengurangan Pemberian TTP dan Pemberian TTP kepada PNS dilingkungan SKPD yang bersangkutan.
19. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala SKPD dan untuk dilingkungan Sekretariat Daerah adalah Asisten Administrasi.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

KETENTUAN HARI, JAM DAN APEL KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja PNS pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam Kerja PNS adalah sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis, masuk kerja Pukul 07.30 WITE dan pulang kerja Pukul 16.00 WITE; dan
 - b. hari jum'at masuk kerja Pukul 07.30 WITE dan pulang kerja Pukul 11.30 WITE.
- (3) Apel kerja adalah hari senin sampai dengan hari kamis Jam 07.30 WITE.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah hari, Jam dan apel kerja PNS seperti guru, dokter, para medis, petugas lapangan, polisi pamong praja, petugas pemadam kebakaran, petugas lapangan polisi kehutanan, Satgas BPBD serta PNS lainnya yang ketentuan hari, Jam dan apel kerjanya tidak dapat disesuaikan dengan hari, Jam dan apel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai hari, Jam dan apel kerja bagi PNS yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan masing-masing Kepala SKPD.
- (6) Perubahan terhadap Ketentuan Apel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian TTP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan berdasarkan :
 - a. Beban Kerja; dan/atau
 - b. Tempat/Wilayah Tugas
- (2) Pemberian TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan :
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional;
 - c. Golongan; atau
 - d. Jabatan Tertentu.
- (3) Jabatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Ajudan dan Pelaksana Tugas (Plt).
- (4) Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PNS yang tidak menduduki jabatan dan dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) jabatan struktural Eselon IV.
- (5) Khusus untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan atau dipekerjakan di Pemerintah Daerah, tidak boleh menerima TTP dari Pemerintah Kabupaten Nunukan apabila telah menerima TTP atau yang dipersamakan dari instansi induknya.

Pasal 4

Pemberian TTP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan apabila:

- a. melaksanakan Tugas Belajar;
- b. menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
- c. menjalani cuti besar;
- d. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 hari kerja;
- e. sedang menjalani proses hukum yang masa penahanannya lebih dari 14 hari kerja;
- f. menjalani cuti bersalin untuk anak ke 3 dan seterusnya;
- g. tidak lagi diperbantukan atau dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;
- h. tidak lagi menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); atau
- i. tidak lagi berstatus sebagai PNS.

Pasal 5

- (1) Pemberian TTP diberikan setiap bulan berupa Uang setelah dikurangi pajak penghasilan dan total indikator pengurangan.
- (2) Indikator pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan indikator kewajiban yang ditetapkan sebagai syarat yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh PNS.

- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil Pindahan, diperbantukan dan dipekerjakan, diberikan TTP sebesar 50 % selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 100% setelah yang bersangkutan bekerja di atas 12 (duabelas) bulan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa:
 1. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TTP selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penetapan hukuman disiplin ditetapkan; dan
 2. hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TTP selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapan hukuman disiplin ditetapkan.
 - c. PNS yang melanggar disiplin jam kerja.

Pasal 6

PNS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tetapi telah menerima TTP, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan TTP tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pemberian TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada standarisasi.

BAB IV PEMOTONGAN TTP BERDASARKAN DISIPLIN JAM KERJA

Bagan Kesatu Absensi Kehadiran

Pasal 8

- (1) Absen Kehadiran adalah merupakan kewajiban bagi Setiap PNS.
- (2) Absen Kehadiran untuk masuk kerja dilakukan selambat-lambatnya tepat dengan ketentuan jam kerja yang telah ditentukan dan pulang kerja secepat-cepatnya tepat dengan ketentuan jam kerja yang telah ditentukan.

- (3) kewajiban untuk melaksanakan Absensi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi:
- PNS yang mendapat tugas tertentu diluar tempat kerja sehingga tidak dapat melakukan absensi dengan ketentuan dapat dipertanggungjawabkan;
 - PNS yang mendapatkan izin secara tertulis untuk tidak masuk kerja, lambat masuk kerja atau cepat pulang Kerja dari atasan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - PNS yang mendapatkan cuti dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Pelaksanaan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain menjadi Narasumber atau Pangawas, mengikuti rapat, sosialisasi atau seminar, melakukan koordinasi atau tugas kedinasan di luar kantor lainnya, maka absensi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- apabila jadwal kegiatan dimulai sebelum Pukul 08.30 WITE, maka kepada yang bersangkutan diberikan dispensasi tidak melaksanakan absensi masuk;
 - Apabila kegiatan berakhir 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja maka kepada yang bersangkutan diberikan dispensasi tidak melakukan absensi pulang;
 - Pegawai yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus memiliki surat tugas/disposisi dari Pimpinan atau atasan langsung atau cukup dengan undangan atas nama/jabatan yang bersangkutan;
 - Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam Kabupaten maupun luar kabupaten dengan menggunakan Surat Perintah Tugas, tidak perlu melakukan absensi kehadiran.

Bagian Kedua Pemotongan TTP

Pasal 9

- Pemberian TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan setiap bulan berupa Uang setelah dikurangi pajak penghasilan dan total indikator pengurangan.
- Indikator pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d adalah berdasarkan pelanggaran Disiplin Jam Kerja dengan rumusan sebagai berikut:
 - melakukan pelanggaran disiplin jam kerja setiap hari selama 1 (satu) bulan tidak diberikan TTP.
 - masuk kerja kurang dari 4 jam dalam sehari dipotong 4% (empat perseratus) untuk hari senin sampai dengan hari kamis, dan masuk kerja kurang dari 2 jam untuk hari jum'at dipotong 4% (empat perseratus).
 - tidak masuk kerja, TTP dibayarkan setelah di kurangi sebesar 4% (empat perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja;
 - tidak mengikuti apel dan terlambat masuk kerja sampai dengan 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja, TTP dibayarkan setelah di kurangi sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap kali tidak mengikuti apel dan terlambat Masuk Kerja;

- e. terlambat masuk bekerja diatas 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja, TTP dibayarkan setelah di kurangi 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk tiap kali terlambat masuk bekerja;
 - f. pulang sebelum waktu jam kerja berakhir lebih dari 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja, TTP dibayarkan setelah di kurangi 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk tiap kali pulang sebelum waktu jam kerja berakhir; dan/atau
 - g. pulang sebelum waktu jam kerja berakhir kurang dari 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja, TTP dibayarkan setelah di kurangi 1% (satu perseratus) untuk tiap kali pulang sebelum waktu jam kerja berakhir.
- (3) Apabila PNS melanggar disiplin jam kerja lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari Kerja, maka Pemotongan TTP dilakukan dengan Ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak mengikuti apel dan terlambat Masuk Kerja sampai dengan 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja serta pulang sebelum waktu jam kerja berakhir lebih dari 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja dipotong sebesar 2,5 % (dua koma lima Perseratus);
 - b. tidak mengikuti apel dan terlambat Masuk Kerja sampai dengan 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja serta pulang sebelum waktu jam kerja berakhir kurang dari 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja dipotong sebesar 2 % (dua Perseratus);
 - c. terlambat masuk bekerja diatas 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja dan pulang sebelum waktu jam kerja berakhir lebih dari 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja dipotong sebesar 3 % (tiga Perseratus); dan
 - d. terlambat masuk bekerja diatas 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja dan pulang sebelum waktu jam kerja berakhir kurang dari 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja dipotong sebesar 2,5 % (dua koma lima Perseratus).

Bagian Ketiga **Tata Cara Penghitungan dan Pemotongan TTP**

Pasal 10

- (1) Penghitungan besaran pemotongan TTP dilakukan oleh pejabat penilai pada masing-masing SKPD berdasarkan hasil rekapitulasi Absensi elektronik Kehadiran tiap bulannya.
- (2) Hasil penghitungan rekapitulasi Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemotongan TTP.
- (3) Penetapan hasil perhitungan rekapitulasi Absensi dilakukan oleh pejabat Penanggungjawab berdasarkan usulan dari Pejabat Penilai selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Sebelum hasil perhitungan rekapitulasi Absensi ditetapkan oleh Pejabat Penanggungjawab wajib terlebih dahulu di pasang di Papan Pengumuman dilingkungan SKPD yang bersangkutan sehingga diketahui oleh PNS dilingkungannya agar apabila terjadi kekeliruan dapat di klarifikasi oleh PNS yang bersangkutan.
- (5) Pemotongan TTP dilakukan dengan cara jumlah pelanggaran disiplin jam kerja berdasarkan rekapitulasi Absensi (persentase pemotongan) dikali dengan jumlah besaran TTP sebelum dipotong pajak penghasilan.
- (6) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- (7) Bentuk Format rekapitulasi Absensi Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk Format Perhitungan Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN TTP

Pasal 11

- (1) Pembayaran TTP dilakukan setiap bulan yaitu pada awal bulan selanjutnya berdasarkan rekapitulasi absensi Kehadiran bulan sebelumnya.
- (2) Pejabat Penanggungjawab membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran TTP untuk suatu masa kerja tertentu dengan melampirkan hasil perhitungan pemotongan TTP yang dikenakan untuk setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya untuk diajukan kepada PPKD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan secara umum terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilingkungan SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD selaku Penanggungjawab.
- (3) Setiap Kepala SKPD diwajibkan melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan kerjanya masing masing kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap PNS yang dengan sengaja melakukan manipulasi data Absensi Kehadiran dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TTP selama 1 (satu) bulan setiap pelanggaran dibulan berkeenaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memanipulasi data dan/atau yang dimanipulasi datanya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi absensi berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan April 2015.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan Pemotongan TTP berdasarkan jam kerja berlaku selambat-lambatnya bulan Mei 2015 berdasarkan hasil rekapitulasi absensi bulan April.
- (3) Pelaksanaan pemotongan TTP sebelum pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Kepala SKPD wajib menetapkan hari, Jam dan apel kerja bagi PNS seperti guru, dokter, para medis, petugas lapangan, polisi pamong praja, petugas pemadam kebakaran, petugas lapangan polisi kehutanan, Satgas BPBD serta PNS lainnya yang ketentuan hari, Jam dan apel kerjanya tidak dapat disesuaikan dengan hari, Jam dan apel kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2015.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 5); dan
 - b. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 5);
- di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 1